



SALINAN

**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA  
BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian beasiswa, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Berprestasi, perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 42/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 42/D);
11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 258/D);
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran angka romawi III dan angka romawi IV dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 258/D) diubah, sehingga angka romawi III dan angka romawi IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Juni 2023

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

*ditandatangani secara elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI  
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI  
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI**

**III. KETENTUAN KHUSUS**

Dalam memberikan Beasiswa Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang berprestasi, Pemerintah Kota Mojokerto menetapkan pemberian pada mahasiswa yang berprestasi dengan 3 jalur antara lain:

1. Indeks Prestasi dengan mencapai IP minimal 3,0 pada tahun sebelumnya (berprestasi 1 (satu) semester dan/atau 2 (dua) semester pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan);
2. Prestasi Lomba, baik Akademik dan Non-Akademik;
3. Kepemimpinan.

Untuk dapat menjadi calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi, mahasiswa berprestasi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN**

1. Umum
  - a. Beasiswa Pendidikan Tinggi diberikan kepada mahasiswa warga Kota Mojokerto yang berprestasi saat menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Non Kedinasan pada Jenjang Strata 1, Diploma IV dan Diploma III.
  - b. Beasiswa Pendidikan Tinggi diberikan kepada mahasiswa:
    - 1) Jenjang Strata 1/Diploma IV serendah-rendahnya atas prestasi pada semester I dan setinggi-tingginya atas prestasi pada semester VII.
    - 2) Jenjang Diploma III, serendah-rendahnya atas prestasi pada semester I dan setinggi-tingginya atas prestasi pada semester V.



## 2. Khusus

Calon penerima yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan kepada Walikota Mojokerto melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto lewat aplikasi Mojo Kampus dengan alamat tautan <https://disporapar.mojokertokota.go.id/beasiswa>, dengan mengunggah berkas sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Mojokerto;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
- c. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
- d. Tanda bukti/surat keterangan sah yang menyatakan masih berstatus mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Negeri Non Kedinasan;
- e. Surat Keterangan tidak mendapat sanksi akademik dari Perguruan Tinggi Negeri;
- f. Berkas Bukti Beasiswa Prestasi Sesuai Jalur:

Di samping persyaratan khusus sebagaimana tercantum di atas, ditetapkan persyaratan pemberian pada mahasiswa yang berprestasi pada masing-masing jalur (3 jalur) sebagai berikut:

### a. Jalur Indeks Prestasi

Peserta yang mendaftarkan beasiswa melalui jalur Indeks Prestasi maka harus mengumpulkan berkas sebagai berikut:

- 1) Fotokopi kartu hasil Study (KHS) dengan Indeks Prestasi (IP) paling rendah 3,00 untuk tiap semester yang diajukan, yang disahkan/dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Non Kedinasan yang bersangkutan:
  - a) Semester 1 (satu) sampai dengan semester V (lima) untuk jenjang Diploma III;
  - b) Semester 1 (satu) sampai dengan semester VII (tujuh) untuk jenjang S1 dan Diploma IV.
- 2) Membuat makalah Inovasi dengan Tema yang sudah ditentukan oleh tim ahli penilai makalah, dan akan dinilai oleh Tim Ahli untuk dinyatakan layak dan tidaknya, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Makalah paling banyak terdiri dari 12 Halaman dengan ukuran kertas Kwarto/A4, spasi 1,5 dan jenis huruf Arial 12;
  - b) Sistematika Penulisan Makalah sebagai berikut:
    - i. Cover;
    - ii. Daftar Isi;



- iii. Kata Pengantar;
  - iv. BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan;
  - v. BAB II PEMBAHASAN, meliputi solusi, inovasi pemikiran, ide-ide, konsep inovasi yang bersifat aplikatif untuk Pemerintah Kota Mojokerto; dan
  - vi. BAB III PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.
- c) Tema Makalah:
- i. Teknologi Informasi;
  - ii. Ekonomi Kreatif;
  - iii. Kepemudaan;
  - iv. Pariwisata;
  - v. Pendidikan;
  - vi. Kesehatan dan Olahraga;
  - vii. Peternakan dan Pertanian;
  - viii. Sosial Budaya; dan/atau
  - ix. Pembangunan Infrastruktur Kota Mojokerto (sarana dan prasarana).
- d) Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, mahasiswa wajib menyerahkan berkas makalah yang sudah dijilid ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto;
- e) Makalah yang sudah dikumpulkan, menjadi hak kekayaan intelektual Pemerintah Kota Mojokerto.

b. Jalur Prestasi Lomba

Peserta yang mendaftarkan beasiswa melalui jalur Prestasi Lomba baik Akademik atau Non-Akademik harus mengumpulkan berkas fotokopi Sertifikat Penghargaan Juara 1, 2 atau 3 baik perorangan maupun beregu dari yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sertifikat harus dilegalisir oleh kampus yang bersangkutan;
- 2) Lomba Akademik atau Non-Akademik diselenggarakan setingkat Provinsi, Nasional atau Internasional;
- 3) penyelenggara lomba merupakan lembaga yang terpercaya meliputi:
  - a) Universitas dalam Negeri atau Luar Negeri baik Swasta maupun PTN;
  - b) Pemerintah Daerah setingkat Provinsi;
  - c) Lembaga/Organisasi/Badan/Yayasan Nasional atau Internasional;





- d) Kementerian;
  - 4) jumlah sertifikat penghargaan minimal 2 (dua) untuk tingkat provinsi dan 1 (satu) untuk tingkat nasional dan internasional; dan
  - 5) Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, mahasiswa wajib memperlihatkan berkas sertifikat penghargaan asli kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.
- c. Jalur Kepemimpinan

Peserta yang mendaftarkan beasiswa melalui jalur Kepemimpinan maka harus mengumpulkan berkas fotokopi SK pengangkatan organisasi yang terlegalisir dengan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan ketentuan organisasi yang dipimpin/diketuai merupakan organisasi yang ada di dalam kampus seperti (Himpunan Mahasiswa Program Studi/Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas/Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas) dan organisasi luar kampus seperti (organisasi keagamaan).

## **B. PENETAPAN**

Apabila calon penerima melebihi kuota jumlah pagu anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto menentukan mahasiswa penerima beasiswa prestasi sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Jalur Indeks Prestasi
  - a. Calon penerima yang memiliki IP paling tinggi dan makalah yang disusun calon penerima dinyatakan layak oleh Tim Ahli; dan
  - b. Secara berurutan memiliki nilai IP dibawahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan makalah yang dinyatakan layak oleh Tim Ahli.
2. Jalur Prestasi Lomba
  - a. Calon penerima yang memiliki bobot nilai tertinggi dari jumlah Sertifikat Penghargaan yang dikumpulkan sesuai klasifikasi kriteria dan dinyatakan layak oleh Tim Ahli; dan
  - b. Secara berurutan memiliki nilai bobot dibawahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Jalur Kepemimpinan
  - a. Calon penerima yang memiliki bobot nilai tertinggi dari jumlah SK yang dikumpulkan sesuai klasifikasi kriteria dan dinyatakan layak oleh Tim Ahli; dan





- b. Secara berurutan memiliki nilai bobot dibawahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Kemudian sesuai urutan tanggal diterima permohonan calon penerima pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto melalui Aplikasi Mojo Kampus dengan alamat tautan <https://disporapar.mojokertokota.go.id/beasiswa>.

#### **IV. MEKANISME**

##### **A. PERSIAPAN**

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, menetapkan kuota jumlah pagu anggaran alokasi jumlah beasiswa pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.

##### **B. PELAKSANAAN**

1. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto memberitahukan kepada masyarakat melalui kelurahan di lingkungan Kota Mojokerto, media sosial, media cetak/ media elektronik.
2. Program beasiswa prestasi pada tahun berjalan diberikan untuk prestasi 1 (satu) tahun sebelumnya maksimal 2 (dua) semester.
3. Pemohon mengirimkan usulan beasiswa melalui aplikasi Mojo Kampus (alamat tautan <https://disporapar.mojokertokota.go.id/beasiswa>) dengan mengunggah (*upload*) seluruh berkas persyaratan.
4. Pemohon yang dinyatakan lolos seleksi, diwajibkan menyerahkan berkas persyaratan asli yang telah diunggah melalui aplikasi kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.
5. Setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai jumlah kuota yang ada, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto akan mengusulkan penetapan calon penerima beasiswa prestasi kepada Walikota Mojokerto.

##### **C. PENETAPAN**

Pemohon yang memenuhi syarat dan dinyatakan lolos verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai penerima beasiswa Pendidikan Tinggi mahasiswa berprestasi.

##### **D. PENYALURAN DANA**

1. Mahasiswa penerima beasiswa prestasi wajib membuat/memiliki rekening bank jatim untuk penyaluran dana beasiswa prestasi.
2. Proses penyaluran beasiswa pada tahun berjalan diberikan untuk prestasi 1 (satu) tahun sebelumnya maksimal 2 (dua) semester.



3. Penyaluran beasiswa kepada penerima dilakukan melalui transfer langsung pada rekening penerima.
4. Realisasi beasiswa tidak dipotong atau dipungut untuk keperluan apapun oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Apabila masih terdapat sisa pagu anggaran yang tidak tersalurkan, maka dikembalikan ke Kas Daerah.

#### **E. SANKSI**

Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar maka penerima beasiswa prestasi wajib mengembalikan sejumlah nominal yang diterimakan ke kas daerah.

---

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

